

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI
SANGGAR TARI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DINA MARINI

21103040114

PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Dina Marini
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di- Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Marini
NIM : 21103040114
Judul : Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar Tari di Kabupaten Gunungkidul

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Marini
NIM : 21103040114
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar Tari Di Kabupaten Gunungkidul**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Yang menyatakan,




Dina Marini
NIM. 21103040114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI SANGGAR TARI DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA MARINI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040114
Telah diujikan pada : Senin, 24 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68241664b6c2e



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6811b09dbf075



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 681f5429f82de



Yogyakarta, 24 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68243afb32b62

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk seni tari tradisional. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat menjaga hak ekonomi dan moral para seniman. Namun efektivitasnya di Kabupaten Gunungkidul sendiri masih rendah, yang tercermin dari minimnya perlindungan hukum terhadap karya seni tari. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa dari sekitar 60 sanggar seni yang ada, tidak satu pun karya seni tari yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Oleh karena itu, untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dan upaya yang dilakukan seniman sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi karyanya.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan yang didukung dengan studi kepustakaan serta pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta terhadap karya seni tari di kalangan seniman. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Gunungkidul, serta para seniman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen terkait yang dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul belum efektif. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya penerapan regulasi, belum optimalnya koordinasi antara Kemenkumham Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Gunungkidul, rumitnya proses pendaftaran hak cipta, minimnya pendampingan bagi seniman, serta rendahnya kesadaran seniman. Selain itu, seni tari lebih sering dipandang sebagai warisan budaya kolektif daripada sebagai karya yang membutuhkan perlindungan hukum. Untuk melindungi karyanya, seniman mengandalkan dokumentasi dan publikasi di platform digital, mengupayakan pengakuan hak moral, serta aktif berpartisipasi dalam festival. Seniman berharap pemerintah dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi, mempermudah proses pendaftaran hak cipta, serta menyediakan platform digital sebagai arsip karya seni tari di Gunungkidul.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Hak Cipta, Seni Tari, Upaya Perlindungan

ABSTRACT

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is present as a legal instrument to provide protection for creative works, including traditional dance. The implementation of this regulation is expected to protect the economic and moral rights of artists. However, its effectiveness in Gunungkidul Regency itself is still low, which is reflected in the minimal legal protection for dance works. This can be seen from the data showing that out of around 60 existing art studios, not a single dance work is registered with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). Therefore, to see the factors that influence the effectiveness of the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright for dance studio works in Gunungkidul Regency, the main problem in this study is how effective the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is for dance studio works in Gunungkidul Regency and the efforts made by dance studio artists in Gunungkidul Regency in protecting their works.

This research employs a field study method supported by a literature review and an empirical juridical approach, which examines the effectiveness of the implementation of the Copyright Law on dance art among artists. Data is collected through interviews with representatives from the Ministry of Law and Human Rights of Yogyakarta, the Gunungkidul Department of Culture, and local artists. Additionally, this study utilizes secondary data obtained from various sources, such as books, journals, the internet, and relevant documents, which are systematically analyzed.

The results of this study indicate that the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright for dance studio works of art in Gunungkidul Regency has not been effective. The contributing factors include the lack of regulatory enforcement, weak coordination between the Ministry of Law and Human Rights of Yogyakarta and the Gunungkidul Department of Culture, the complexity of the copyright registration process, limited assistance for artists, and low awareness among artists. Furthermore, traditional dance is often perceived as a collective cultural heritage rather than a creation requiring legal protection. To safeguard their works, artists rely on documentation and publication through digital platforms, seek moral rights recognition, and actively participate in festivals. Artists hope that the government will enhance copyright education and socialization, simplify the registration process, and provide a digital platform to archive dance works in Gunungkidul.

Keywords: *Effectiveness, Implementation, Copyright, Traditional Dance, Protection Efforts*

MOTTO

“Not Today But Someday”

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."
(QS. Al-Insyirah: 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menimba ilmu sampai sejauh ini.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sutarmi dan Bapak Suroyo, yang selalu mendoakan dan mengusakakan yang terbaik untuk putrinya ini.

Karya ini saya persembahkan untuk kakak tercintaku, Rohmad Afrian Danar, yang selalu mensupport dan mendoakan dalam setiap hal.

Karya ini juga saya persembahkan untuk kampus tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai wujud rasa terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI SANGGAR TARI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam dipanjatkan untuk nabi sebagai utusan paling mulia, nabi dan kekasih kita Muhammad SAW yang Allah utus menjadi rahmat bagi semesta alam.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan dengan sebaik mungkin agar memenuhi standar karya ilmiah yang baik dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum hak cipta. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang dapat diperbaiki serta dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi pembaca serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak cipta seni tari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi agar penelitian di masa mendatang dapat lebih baik dan komprehensif.

Penyelesaian skripsi ini tentu bukan semata hasil usaha penulis sendiri, tetapi juga berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D.
2. Prof. Dr. h. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam hal akademik selama penulis menempuh program sarjana ini.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu, semoga ibu sehat selalu.

7. Segenap civitas akademik/Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada anak didiknya, sehingga kami dapat menyelesaikan program sarjana ini.
8. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Bapak Suroyo dan Ibu Sutarmi yang selalu mendukung, mendoakan, dan mengusahakan yang terbaik untuk putri kecilnya ini sehingga dapat terus berjuang untuk menggapai masa depan yang lebih cerah.
9. Kepada kakak kandungku, Rohmad Afrian Danar yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan yang tinggi, yang juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak ipar penulis Siti Rizqiyatul Amaliya yang terus memberikan semangat kepada penulis.
10. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Komunitas Peradilan Semu (KPS), Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH), serta Gunungkidul Menginspirasi (GM) yang telah memberikan wadah dan ruang kepada penulis untuk terus belajar dan berkembang di luar bangku perkuliahan. Terimakasih atas pengalaman berharga yang tidak akan pernah penulis lupakan.
11. Rekan-rekan Pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Gading Mulia Jauhara, Maulida Hanum Tsuroyya, Erda Afifah, Nufaisah Enggartiwi, Nofi Riyanti, Nabila Nur Fadlilah, Rama Wahyu Sabilladin, Muhammad Zaky dan Luluk Imanunah yang telah menemani dan membantu penulis dalam menemukan arti kekeluargaan dan pengabdian. Terimakasih telah memberikan kesempatan dan pembelajaran

kepada penulis tentang *leadership* di organisasi ini. Sangat beruntung rasanya bisa bekerjasama dengan kalian selama 1 periode ini. Semoga kalian semua termasuk penulis dilancarkan segala urusannya dan sukses selalu buat kita semua. L For Litbang!!!

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kelompok 329 (KKN Tanggulturus), Ilham Hidayat, Dewi Masithoh, Eko Wahyu Anggoro, Hanik Masruroh, Moh. Mansur, Vika Ayu Lestari, Salsabila Meisya Aulia Rahma, Muhamad Kun Mafaza dan Aindana Lazulfa yang telah memberikan pengalaman berharga sekali seumur hidup bagi penulis ini. Terimakasih telah menjadi keluarga penulis selama 45 hari. Senang rasanya bisa bekerja sama dengan kalian semua. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sukses selalu kalian!!!

13. Teman sejati penyusun team “P Judul”, Safa Anastasya Raradita Prameswari, Putri Syakila Wulan Nagari, Tika Fadillah, dan Hanindya Nur Hidayati yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis selama masa-masa perkuliahan ini. Terimakasih telah memberikan semangat dan memberikan pelajaran berharga bagi penulis. Sehat selalu dan sukses bagi kita semua!!!

14. Teman kuliah, magang, lomba, dan pendakian gunung, Irma Karismawati dan Farihin Salman Alfarizi yang telah membantu dan memberikan pembelajaran berharga bagi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari proses penulis selama ini. Senang rasanya dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kalian.

15. Kepada sahabat baikku, sahabat sejak kecil yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, Rika Azzahro Salsabila yang telah menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini utamanya menemani penulis pergi ke pelosok-pelosok desa untuk wawancara. Terimakasih telah menjadi sahabat baik dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Sehat selalu dan ayo sukses bersama-sama!!!
16. Kepada team pendakian “*Moel Summit*” yang sekaligus merupakan kakak-kakak sepupu penulis, Dwika Nur’ Aini, Iman Sulistyo Januar, dan Taufik Aprizal Akbar atas dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang sejauh ini. Terimakasih untuk pengalaman indah yang telah diberikan kepada penulis. Sehat selalu kakak-kakaku, semoga kita bisa melanjutkan perjalanan mendaki atap-atap negeri ini.
17. Terakhir kepada diriku sendiri, Dina Marini. Terimakasih dan selamat telah bertahan sejauh ini. Kamu hebat bisa berjuang diatas kaki sendiri. Semoga kamu benar-benar menjadi anak yang bisa diandalkan dan dibanggakan, serta juga dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Maret 2025



Dina Marini
NIM. 21103040114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA DI INDONESIA.....	24
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	24
B. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta.....	32
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	37
D. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA SANGGAR TARI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	60
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul.....	60
B. Profil Dinas Kebudayaan Gunungkidul.....	65
C. Dinamika Sanggar Tari.....	68

D. Tinjauan Umum Seni Tari.....	71
E. Data Sanggar dan Status Pendaftaran Hak Cipta di Kabupaten Gunungkidul.....	76
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN UPAYA SENIMAN DALAM MELINDUNGI KARYA SENI SANGGAR TARI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	80
A. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar Tari Di Kabupaten Gunungkidul.....	80
B. Upaya Seniman Sanggar Tari Dalam Melindungi Karya Ciptaanya.....	97
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Sanggar Tari berdasarkan Pendaftaran S.K Sidaya di Kabupaten Gunungkidul.....	I
Tabel 2.1 Data Sanggar Seni Terdaftar Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) Kabupaten Gunungkidul 2021.....	X
Tabel 3.1 Data Karya Seni Tari yang telah tercatat Hak Cipta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Tahun 2021-2024.....	XII
Tabel 4.1 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta pada Tahun 2020.....	XIII
Tabel 4.2 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta pada Tahun 2021.....	VIV
Tabel 4.3 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta pada Tahun 2022.....	XV
Tabel 4.4 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta pada Tahun 2023.....	XVI
Tabel 4.5 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta pada Tahun 2024.....	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam kebudayaannya. Hal tersebut tercermin dalam beragam tradisi, adat istiadat, dan seni. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan budaya yang unik, menampilkan warisan sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Salah satu aspek yang paling mencolok dari keragaman budaya Indonesia tersebut adalah seni tari. Tarian di Indonesia tidak hanya menjadi wujud ekspresi seni belaka, tetapi juga merangkum nilai-nilai budaya, cerita rakyat, ritual, dan kepercayaan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya seni dinobatkan sebagai wujud dari kekayaan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia.

Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari juga bagian dari floklor dan kebudayaan rakyat yang berbentuk ekspresi.¹ Di Indonesia sendiri seni tari mempunyai banyak ragam jenis mulai dari tarian tradisional yang melekat dengan kebudayaan daerah hingga seni tari kontemporer yang mencerminkan pada perkembangan zaman. Dimana tari sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 40 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

¹ Muhammad Yusuf Ibrahim, “Perlindungan Hak Cipta Tari Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Prodi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hlm. 2034.

Cipta.

Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai pusat budaya dan tradisi Jawa. Dengan status keistimewaannya, Yogyakarta memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang kental, dipengaruhi oleh sistem kerajaan Mataram yang masih berlangsung hingga saat ini. Seni, adat, serta berbagai ekspresi budaya lainnya menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, mulai dari upacara adat, kerajinan tangan, hingga seni pertunjukan seperti tari tradisional. Provinsi yang dijuluki sebagai kota budaya ini memiliki empat kabupaten, yakni Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, serta satu kota, yaitu Yogyakarta. Masing-masing wilayah tersebut memiliki keunikan budaya dan karakteristik tersendiri. Gunungkidul misalnya, memiliki posisi yang strategis dalam pelestarian seni dan budaya, utamanya seni tari. Meskipun daerah ini dikenal wisatawan karena pesona alam yang menakjubkan seperti pantai-pantai, gua-gua karst, dan perbukitan hijau, kabupaten ini juga menyimpan kekayaan budaya yang layak untuk dilestarikan.

Masyarakat di Gunungkidul masih tetap melestarikan tradisi serta kebudayaan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya masih dijaga dengan baik di wilayah tersebut. Di antara tradisi yang dilestarikan antara lain acara rasulan tahunan, seni tradisional seperti tari, reog, dan jathilan, serta berbagai praktik budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat Gunungkidul meskipun di tengah era modern ini.² Di

² Aviq Nur Rohman, “Budaya Kearifan Lokal”, <https://desalogandeng.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/201>, diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 10.59 WIB.

Kabupaten Gunungkidul sendiri, kesenian terutama seni tari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik sebagai bentuk ekspresi budaya maupun sebagai sarana hiburan dan ritual.

Dalam implementasinya, penciptaan tari tersebut tidak luput dari campur tangan para seniman hebat yang tentunya mempunyai daya intelektualitas tinggi dalam proses penciptaannya. Para seniman tersebut biasanya memiliki sebuah kelompok yang berada dalam satu tempat yakni sanggar tari. Sanggar-sanggar ini menyediakan tempat bagi para penari untuk berlatih, belajar, dan menciptakan karya seni tari baru. Di kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki berbagai sanggar tari yang menjadikan pusat kegiatan bagi para seniman tari.

Berdasarkan data terbaru dari pendaftaran Surat Keterangan Organisasi Seni dan Budaya (SK-Sidaya) Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, terdapat setidaknya 60 sanggar seni yang aktif dan menjadi wadah bagi para seniman tari dalam melatih serta mempertunjukkan karya-karya mereka. Namun bila dibandingkan dengan data tahun 2021 yang mencatat hanya 37 sanggar seni yang secara resmi terdaftar, terdapat selisih jumlah yang cukup mencolok. Lebih lanjut dari 37 sanggar yang tercatat pada tahun 2021 tersebut, hanya 13 sanggar yang kembali muncul dalam daftar 60 sanggar di SK-Sidaya terbaru. Hal ini menunjukkan adanya dinamika keaktifan sanggar atau kemungkinan belum optimalnya sistem pendataan dan legalitas sanggar seni di wilayah tersebut. Meskipun potensi seni tari di Gunungkidul begitu besar, perlindungan hukum terhadap karya-karya seni tari masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari sisi pendataan dan legalitas sanggar sebagai representasi pelaku seni.

Data dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tersebut menunjukkan terdapat banyak sanggar seni yang telah terdaftar secara administratif. Namun realitanya tidak sejalan dengan perlindungan hukum terhadap karya seni tari yang mereka hasilkan. Hingga saat ini, berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, belum ada satupun karya seni tari dari Kabupaten Gunungkidul yang resmi terdaftar sebagai hak cipta. Satu-satunya yang telah mendapatkan pengakuan adalah Tari Tayub, yang tercatat dalam Surat Pencatatan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal.³ Ketidakseimbangan antara jumlah sanggar seni yang berkembang dan minimnya pendaftaran hak cipta ini menunjukkan adanya pertanyaan tentang efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya seni tari di Gunungkidul.

Selain itu dalam praktiknya, seniman tari juga menghadapi berbagai kendala yang semakin menegaskan lemahnya perlindungan hukum di lapangan. Seni tari pada hakikatnya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bentuk seni yang kolaboratif mencakup unsur musik pengiring, kostum, tata panggung, serta ekspresi dramatik dalam pertunjukannya. Salah satu permasalahan yang muncul berasal dari unsur musik pengiring tari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Kristiani selaku pemilik Sanggar Sekar Moyo, diketahui bahwa beliau telah dua kali mengalami pelanggaran terhadap hak eksklusif atas musik tari yang telah

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kemenkumham-bersama-pemprov-yogyakarta-lindungi-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal> , diakses pada 16 Oktober 2024 Pukul 12.11 WIB.

dibeli secara sah dari seorang penata musik. Musik tersebut seharusnya menjadi milik penuh Ibu Dwi, karena telah dibeli dengan biaya yang tidak sedikit dan disertai perjanjian tertulis. Namun pada kenyataannya penata musik tersebut kembali menjual karya yang sama kepada pihak lain tanpa persetujuan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan karya seni pendukung tari.⁴ Fenomena ini semakin memperlihatkan perlunya efektivitas hukum yang lebih baik dalam memberikan perlindungan bagi para pencipta seni tari.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seharusnya menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak cipta pencipta karya seni tari, termasuk dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan eksklusivitas penggunaan karya seni tersebut. Alasan seni tari tersebut perlu dilindungi karena proses menghasilkan karya membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan dihasilkan dengan energi, waktu, serta biaya yang tidak sedikit. Namun masih terdapat tantangan dalam implementasi aturan ini terutama dalam pendaftaran hak cipta, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta kesadaran seniman terhadap pentingnya legalitas karya mereka.

Berdasarkan uraian problematika di atas penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam tentang “Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar Tari di Kabupaten Gunungkidul”. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

⁴ Wawancara dengan Ibu Dwi Kristiani selaku Ketua Sanggar Tari Sekar Moyo pada tanggal 18 Desember 2024

sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan secara optimal serta mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum bagi para seniman di Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan seniman sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi karyanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Untuk mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan seniman di sanggar tari dalam melindungi karyanya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya dalam

menilai efektivitas implementasi hak cipta terhadap karya seni tari di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya literatur terkait efektivitas perlindungan hak cipta bagi seni tari, terutama di daerah yang kaya akan budaya seperti Gunungkidul, Yogyakarta.

- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku seni, terutama pengelola sanggar tari di Gunungkidul tentang pentingnya mendaftarkan hak cipta untuk melindungi karya cipta mereka serta dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Gunungkidul dalam upaya mendorong pendaftaran hak cipta lebih banyak karya seni tari di daerah tersebut agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan terhindar dari eksploitasi.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka memuat kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Karya Seni Sanggar Tari di Kabupaten Gunungkidul, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai judul tersebut. Namun untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, penulis menelusuri beberapa perbedaan dan pembaharuan penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Yaumil dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pelaku Spoiler Film di Media Sosial TikTok dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh” tahun 2023. Penelitian ini

membahas tentang permasalahan hukum terkait belum spesifiknya regulasi terhadap tindakan spoiler di media sosial serta kendala dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta film di platform seperti TikTok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan TikTok belum sejalan dengan regulasi hak cipta yang berlaku, sehingga pelanggaran hak cipta dalam bentuk spoiler film masih sulit dikendalikan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah cukup efektif dalam beberapa aspek perlindungan film, penerapannya masih bergantung pada delik aduan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kesadaran hukum serta pembaruan regulasi agar perlindungan hak cipta semakin optimal. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai efektivitas Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap suatu bentuk karya cipta. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Syahrul Yaumil berfokus pada efektivitas perlindungan hak cipta terhadap film dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam mengatasi pelanggaran di media sosial seperti TikTok. Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti efektivitas regulasi hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam konteks pendaftaran dan perlindungan hak cipta bagi sanggar-sanggar tari. Selain itu penelitian penulis lebih berorientasi pada perlindungan hak cipta dalam lingkup budaya lokal, sedangkan penelitian Syahrul lebih menyoroti isu hak cipta dalam industri kreatif digital.⁵

⁵ Syahrul Yaumil, "Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh", *Skripsi* Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023).

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Mohammad Kevin Hendardi Kloer dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Indonesia, khususnya ekspresi budaya tradisional (folklore), masih belum optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kurangnya kesadaran serta keterlibatan pemerintah daerah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional menjadi kendala utama. Selain itu perlindungan melalui Konvensi Bern juga belum maksimal, terutama dalam mencegah klaim oleh negara lain, seperti kasus Tari Pendet, Reog Ponorogo, dan Kuda Lumping. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap seni tari tradisional. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana regulasi hak cipta diterapkan dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan objek penelitian. Penelitian Mohammad Kevin Hendardi Kloer berfokus pada tari tradisional di Indonesia secara umum, dengan lingkup yang lebih luas dan mengaitkannya dengan perlindungan internasional melalui Konvensi Bern. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik membahas efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, khususnya yang dihasilkan oleh sanggar-sanggar tari. Dengan demikian penelitian penulis lebih berorientasi pada konteks perlindungan hak cipta seni tari dalam skala lokal dan implementasi regulasinya di tingkat

daerah.⁶

Ketiga, pada penelitian yang ditulis oleh Vivin Anggraini dengan judul “Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)” tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang belum efektif dalam mempublikasikan Tari Topeng Ireng melalui media sosial, meskipun kebudayaan tersebut telah disahkan. Selain itu, pendataan kebudayaan oleh pemerintah setempat masih belum optimal, sehingga implementasi hukum terkait pemajuan kebudayaan belum berjalan maksimal. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap seni tari tradisional serta peran pemerintah daerah dalam implementasi regulasi yang berlaku. Namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada pemajuan kebudayaan Tari Topeng Ireng di Kabupaten Magelang, sementara penelitian penulis berfokus pada efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian penulis lebih menyoroti bagaimana regulasi hak cipta diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi seni tari di daerah tersebut.⁷

Kempat, pada penelitian yang ditulis oleh Fuad Ary Dwi Tanto dengan judul

⁶ Mohammad Kevin Hendarli Kloer, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Riau, (2021).

⁷ Vivin Anggraini, “Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya Dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”, *Skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, (2021).

“Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Baik yang Belum Tercatat Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gunungkidul” tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melindungi motif batik di Kabupaten Gunungkidul dengan mendirikan lembaga independen seperti Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di tingkat nasional dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Namun hambatan yang dihadapi oleh para pencipta atau pengrajin batik dalam memperoleh perlindungan hak cipta mencakup kurangnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan finansial. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah khususnya terkait perlindungan hak cipta. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dalam lingkup karya budaya di Kabupaten Gunungkidul. Keduanya juga mengkaji kendala yang dihadapi oleh pelaku seni dalam memperoleh perlindungan hukum serta peran pemerintah dalam mendukung implementasi regulasi yang berlaku. Sedangkan perbedaan utamanya terletak pada objek dan aspek yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap motif batik yang belum tercatat hak ciptanya, sementara penelitian penulis berfokus pada efektivitas perlindungan hak cipta terhadap karya seni tari yang dihasilkan oleh sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian penulis menekankan pada implementasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam konteks seni tari, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti perlindungan terhadap motif batik yang

belum didaftarkan sebagai hak cipta.⁸

Kelima, pada jurnal yang ditulis oleh Sulistijono dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat” tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya cipta Tari Jaipongan di Jawa Barat masih terbatas pada aspek pengaturan, sementara hak ekonomi seperti royalti, belum terealisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan belum tercapainya kepastian hukum. Solusi yang diusulkan adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif khusus seni tari dan adanya prosedur pencatatan yang lebih jelas terkait ragam tari yang bisa didaftarkan. Adapun kesamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta seni tari di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta menyoroti aspek kepastian hukum dalam perlindungan karya seni tari. Kedua penelitian juga mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pencipta tari. Sedangkan perbedaan utamanya terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum terhadap perlindungan Tari Jaipongan di Jawa Barat, terutama dalam aspek pengaturan dan hak ekonomi seperti royalti. Sementara itu, penelitian penulis meneliti efektivitas perlindungan hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hukum bagi seni tari tradisional

⁸ Fuad Ary Dwi Tanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Baik yang Belum Tercatat Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

di daerah tersebut.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menggunakan metode berpikir yang induktif-empiris dan memandang hukum sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang lama dan memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya.¹⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif jika mampu memberikan dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan ketentuan hukum.¹¹ Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan pada lima hal, yaitu:¹²

⁹ Sulistijono, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat", *Jurnal SASI*, Vo 1 . 2 6 N o . 4, (2020).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm.40.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), hlm. 80.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam merancang dan menerapkan aturan hukum. Pihak-pihak ini terdiri dari aparat penegak hukum yang bertugas memastikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup institusi hukum serta individu yang menjalankan tugas penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, dan petugas administrasi di lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai infrastruktur yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkupnya terutama mencakup berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup, serta aspek lainnya. Selain itu, pemeliharaan fasilitas ini juga sangat penting agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak malah menghambat proses yang seharusnya didukung.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berusaha menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Pandangan publik terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor penting dalam penegakan hukum yang optimal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen sosial, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu dalam merumuskan peraturan hukum perlu mempertimbangkan dinamika perubahan sosial agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat. Namun menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto, kedua faktor ini perlu dibedakan karena faktor kebudayaan secara khusus berkaitan dengan keberlakuan suatu hukum yang telah dibuat. Seiring waktu keberlakuan hukum tersebut akan terus diterapkan oleh masyarakat hingga membentuk budaya hukum. Dari sini dapat diambil makna yang lebih luas bahwa kebudayaan meliputi hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut KBBI adalah tempat berlindung atau tindakan untuk melindungi. Perlindungan dapat berupa cara, proses, atau tindakan melindungi. Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kekuasaan tertentu melalui Hak Asasi Manusia, yang memungkinkannya bertindak demi kepentingan tersebut.¹³ Sedangkan menurut M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum.¹⁴

Phillipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah itu bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁵ Salah satu sifat dan tujuan dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan (pengeyoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10.

¹⁵ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Pxroduk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

bentuk adanya kepastian hukum.¹⁶

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomi yang diberikan secara hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.¹⁷ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan kemampuan mental dan pikiran, yang melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, serta biaya.¹⁸

Menurut Sri Rejeki Hartono, Hak Kekayaan Intelektual memiliki karakteristik yang unik dan istimewa karena hak ini hanya muncul jika diberikan oleh negara. Negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada individu yang menciptakan karya intelektual, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.¹⁹

Berikut merupakan teori-teori yang menjadi landasan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain:²⁰

a. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

¹⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi*, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004), hlm. 112.

¹⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm.1.

¹⁸ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 15.

¹⁹ Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan: hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001), hlm.29.

²⁰ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), hlm. 47.

Teori hak alami berasal dari teori hukum alam yang didukung oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, John Locke, dan Hugo Grotius. John Locke berpendapat bahwa manusia secara alami adalah makhluk moral yang memiliki substansi mental dan hak. Tubuh manusia dianggap sebagai bagian dari kekayaan pribadinya, dan aspek fundamental yang dimiliki setiap individu adalah kebebasan.

b. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan pengembangan dari teori hak alami. Jika teori hak alami berfokus pada kebebasan manusia untuk bertindak, teori karya menitikberatkan pada proses penciptaan dan hasil yang dihasilkan. Meskipun setiap orang memiliki otak, tidak semua orang mampu memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan sesuatu.

c. Teori Pertukaran Sesuatu (*Social Exchange Theory*)

Teori ini didukung oleh George C. Homan dan Peter Blau, yang mendasarkan teori pertukaran sosial pada prinsip dasar transaksi ekonomi.

Seseorang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu mengharapkan imbalan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkan. Namun, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara konkret, seperti dengan uang, barang, atau jasa. Terkadang yang lebih berharga adalah hal-hal tidak berwujud seperti penghormatan atau penghargaan. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, penting bagi pencipta, desainer, atau penemu untuk mendapatkan imbalan atas karya yang telah dihasilkannya.

d. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori ini dianut oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Teori fungsional atau fungsionalisme didasarkan pada asumsi bahwa seluruh struktur sosial diarahkan pada integrasi dan adaptasi dalam sistem yang berlaku. Keberlangsungan suatu struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi atau efek-efek penting yang berguna dalam menghadapi kehidupan masyarakat. Para penganut fungsionalisme berusaha menunjukkan bahwa pola-pola yang ada memenuhi kebutuhan vital sistem, yang menjelaskan keberadaan pola tersebut, dengan masyarakat sebagai objek kajiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui pendekatan lapangan (*field research*), di mana data dan informasi akan dikumpulkan secara langsung dari sumber yang telah ditentukan. Setelah pengumpulan data, hasil yang diperoleh akan dianalisis untuk mengeksplorasi implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa sanggar tari di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, sehingga dapat memberikan data yang seakurat mungkin mengenai

objek penelitian, utamanya tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi seniman serta pihak terkait lainnya mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis hukum dengan pengamatan langsung terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat memahami penerapan hukum dalam konteks nyata serta mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum yang ada berfungsi dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang mendalam mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan informan yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendalam dan akurat mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul, serta mendapatkan perspektif langsung dari para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

hukum primer dalam konteks ini adalah perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari. Bahan hukum sekunder mencakup buku dan jurnal-jurnal hukum yang membahas hak cipta serta efektivitas regulasi dalam perlindungan seni tari. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel, surat kabar, serta informasi yang diperoleh dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber data primer maupun sekunder melalui:

a. Wawancara

Wawancara akan dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang relevan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa seniman sanggar tari di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan menginventarisasi dan mengutip buku-buku literatur yang berkaitan dengan ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta, serta karya-karya ilmiah dan catatan kuliah yang relevan

dengan topik penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi mencakup pengumpulan arsip, kebijakan pemerintah, serta literatur terkait yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih dalam mengenai implementasi dan efektivitas hak cipta terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menyajikan data secara deskriptif dan menganalisisnya secara kualitatif.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang disusun secara terstruktur menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum terkait teori yang digunakan mengenai

²¹ Tantang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98.

hak cipta. Pembahasan ini mencakup dengan tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual dan berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak cipta beserta penyelesaian sengketanya.

Bab *Ketiga*, menjelaskan gambaran umum tentang Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Kebudayaan Gunungkidul. Pembahasan mencakup sejarah dan letak geografis Kabupaten Gunungkidul serta profil Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, bab ini juga menjelaskan dinamika sanggar tari, pengertian dan klasifikasi seni tari, serta data sanggar dan status pendaftaran hak cipta di Kabupaten Gunungkidul.

Bab *Keempat*, membahas dan menganalisis mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul serta upaya yang dilakukan seniman sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi karyanya.

Bab *Kelima*, berisi penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian Bab 1. Selain itu akan dipaparkan saran atau rekomendasi terhadap perlindungan hukum hak cipta karya seni sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Gunungkidul masih belum efektif. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah karya seni tari yang didaftarkan sebagai hak cipta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), meskipun terdapat lebih dari 60 sanggar seni yang aktif di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta dapat ditinjau dari teori Soerjono Soekanto dari lima faktor. *Pertama*, Faktor Hukum, yang mana regulasi mengenai hak cipta sebenarnya sudah tersedia, namun penerapannya dalam konteks seni tari tradisional masih kurang optimal. *Kedua*, Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa koordinasi antara Kemenkumham Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Gunungkidul masih belum optimal. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan, di mana proses pendaftaran hak cipta masih dianggap rumit, sementara pendampingan bagi seniman dalam mengurus legalitas karyanya masih terbatas. *Keempat*, faktor masyarakat, yang mana kesadaran para seniman mengenai pentingnya hak cipta masih rendah, sehingga banyak karya seni tari yang belum didaftarkan secara

resmi. *Kelima*, faktor budaya turut memengaruhi kondisi ini, karena seni tari lebih sering dipandang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan secara kolektif daripada sebagai suatu karya yang memerlukan perlindungan hukum individual. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dari pemerintah seperti utamanya dalam hal sosialisasi, mengingat bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang hampir terlupakan dari sasaran sosialisasi, kemudian memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memberikan pendampingan teknis kepada para pelaku seni.

2. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan seniman sanggar tari di Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi karyanya adalah dengan dokumentasi dan publikasi karya melalui channel youtube dan platform lainnya, pengakuan hak moral atas seni tari dengan meminta pengakuan secara eksplisit ketika tari ciptaan mereka digunakan oleh pihak lain, serta ikut berartispasi aktif dalam event dan festival yang tujuannya untuk selain mempromosikan budaya lokal tetapi juga secara tidak langsung mengukuhkan kepemilikan mereka atas karya tari yang diciptakan. Adapun harapan dari seniman kepada pemerintah agar perlindungan hak cipta dapat lebih efektif dan terealisasi dengan baik adalah dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi hak cipta, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta, serta disenyediakannya platform digital sebagai arsip karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk memberikan masukan agar efektivitas implementasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya seni tari di Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih baik, maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dijalin kerjasama yang lebih kuat antara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Gunungkidul guna memastikan perlindungan hak cipta bagi para seniman dapat berjalan lebih efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program edukasi yang berkelanjutan mengenai prosedur pendaftaran hak cipta, termasuk mekanisme, persyaratan, serta manfaat hukum yang diperoleh setelah karya seni terdaftar secara resmi, baik itu melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan lain sebagainya.
2. Sistem pendokumentasian (arsip data) digital terhadap karya seni tari di Kabupaten Gunungkidul menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Selain mengarsipkan data sanggar tari, setiap karya seni yang dihasilkan oleh sanggar-sanggar tersebut juga harus terdokumentasi dengan baik. Menurut penulis dokumentasi ini dapat berfungsi sebagai rekam jejak resmi yang dapat diakses kembali jika diperlukan, meskipun karya tersebut belum terdaftar hak ciptanya di Kemenkumham. Dengan adanya sistem digital ini, masyarakat dapat mengetahui dan mengapresiasi keberagaman karya seni tari di Gunungkidul sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.
3. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kebudayaan*) Kabupaten Gunungkidul sebaiknya lebih aktif dalam mendampingi seniman-seniman sanggar tari

maupun memfasilitasinya dalam proses pendaftaran hak cipta. Selain sosialisasi, perlu adanya program pendampingan administratif yang mempermudah proses pendaftaran hak cipta karya seni tari.

4. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka selain dari pihak pemerintahan, para pelaku seni khususnya seniman tari juga harus ikut andil secara aktif dalam melindungi hak cipta karya mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, memahami prosedur pendaftaran hak cipta, serta berinisiatif mendaftarkan karya mereka secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Buku

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).

Amirin, Tantang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1986).

Chazawi, H. Adami, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Faudy, Munir, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Harahap, M Yahya, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Hartono, Sri Rejeki, *Buku Panduan: hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001).
- Hidayah, Khoirul , *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2011).
- Manalu, Paingot Rambe, *Hukum Dagang International, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 200).
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakt, 2007).
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).
- Pound, Roscou, *Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga*, (Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 1982).
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Soekanto, Soerjono, *Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988)

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Susilowaty, Etty , *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang; Badan Penerbit Undip Press, 2013).
- Susilowati, Etty, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007).
- Syafrinaldi dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003)
- Wahab, Sholichin Abdul, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

SKRIPSI & DISERTASI

- Alfons, Maria, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Pxroduk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, *Disertasi* Doktor, Universitas Brawijaya Malang, (2010).
- Anggraini, Vivin, “Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya Dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)” *Skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, (2021).
- Dianato, Wangy Alfinance, “Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Bidang Musik (Studi Compact Disc/Video Compact Disc Bajakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2014.
- Kloer, Mohammad Kevin Hendardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Riau, (2021).
- Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an”, *Disertasi* Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, (2004)
- Tanto, Fuad Ary Dwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Baik yang Belum Tercatat Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).
- Yaumil, Syahrul, “Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden

Saleh”, *Skripsi sarjana Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2023).

JURNAL

Hera, Treny, “Fungsi Tari Tanggai Di Palembang”, *Jurnal Seni Grama Tari dan Musik*, Vol. 3 No.1, 2020.

Ibrahim, Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hak Cipta Tari Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*.

Karoso, Subianto, “Tari Remo di Sanggar Tari Raff Dance Company Surabaya”, *Elementa: Jurnal PGSD STKIP PGRI Banjarmasin*, Vol.2, No.2, 2020.

Lalamentik, Harry Randy, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, 2018.

Lail, Jamalul dan Romzatul Widad, “Belajar Tari Tradisional Dalam Upaya Meletarikan Tarian Asli Indonesia”, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.2, 2015.

Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi, “Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Padmanaba, Anak Agung Putri Prameswari dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, “Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10, No.12.

Rochayati, Rully, “Seni Tari Antara Ruang dan Waktu”, *Jurnal Pendidikan Seni dan Budaya*, Jurusan Pendidikan Kesenian, FKIP Universitas PGRI Palembang

Sugriwa, Gusti Bagus, *Dasar-Dasar Kesenian Bali*, Budaya, 6/VI.

Sulistijono, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat”, *Jurnal SASI*, Vo l . 26, N o . 4, 2020.

Susilo, Dimas Rachmat, dkk, “Perkembangan Sanggar Seni Tari Topeng Mulya Bhakti Di Desa Tambi”, *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No. 1, 2018.

Winarno, Jatmiko, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Independent*, No. 2, Vol. 2, 2014.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Arif Nuryono Tunggal selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 09 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Sandyo selaku Staf Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (*Kundha Kebudayaan*) Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu Dwi Kristiani selaku Ketua Sanggar Tari Sekar Moyo pada tanggal 18 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu Triwik Wahyuni selaku Ketua Sanggar Tari Triwikrama pada tanggal 03 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu Catur Widyaningsih selaku Ketua Sanggar Tari Sekar Kinasih pada tanggal 30 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Wakidi selaku Ketua Sanggar Tirto Moyo pada tanggal 18 Desember 2024.

WEBSITE

Aviq Nur Rohman, “Budaya Kearifan Lokal”, <https://desalogandeng.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/201>, diakses pada 13 Mei 2024.

Dinas Kebudayaan Gunungkidul, <https://kebudayaan.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2024/08/30DATA-SANGGAR-SENI-KAB-GUNUNGKIDUL.pdf>, diakses pada 16 Oktober 2024.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kebudayaan*) Yogyakarta, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/sanggar-tari-abhinaya>, diakses pada 28 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kemenkumham-bersama-pemprov-yogyakarta-lindungi-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal>, diakses pada 16 Oktober 2024.

Pemerintahan Gunungkidul, “Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul”, <https://www.gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>, diakses pada 30 Januari 2025.